DEMOCRACY AND ELECTORAL

EMPOWERMENT PARTNERSHIP (DEEP) INDONESIA

Akta Notaris Nomor : 1817 tanggal 20 Juli 2018

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0009189.AH.01.07.Tahun 2018

PRESS RELEASE

Hasil Pemantauan DEEP : Masih Ditemukan Permasalahan Dalam Proses Coklit

JAKARTA. Daftar pemilih menjadi salah satu tahapan yang krusial, karena kualitas daftar pemilih menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemilu demokratis. Proses penyelenggaraan pemuktahiran daftar pemilih kita kerapkali bermasalah, dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih harus berupaya maksimal untuk perbaikan kualitas daftar pemilih di pemilu 2024. Hasil banyak studi mengungkap bahwa di negara-negara lain seperti Amerika data pemilih ini menjadi potensi kerawanan yang bisa disalahgunakan untuk memanipulasi suara di TPS terutama dan ini menjadi problem serius karena ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu itu tinggi. Sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilhan Umum Tahun 2024, mulai dari 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih dalam pemuktahiran daftar pemilih dengan cara mendatangi secara langsung. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) selama kurun waktu 12 Februari – 2 Maret 2023 menemukan permasalahan sebagai berikut:

No	Problematika Pelaksanaan Coklit	Keterangan (Hasil Pemantauan)
1	Kesiapan Logistik - Form Model A Daftar Pemilih, Model A Daftar Pemilih Potensial, Model A Tanda Bukti Terdaftar - Model A Stiker Coklit - Model A Laporan Hasil Coklit - Topi - Rompi - Tanda pengenal - SK - Alat tulis	- Model A stiker coklit habis di Kec. Ganeas, Kab Sumedang - Kekurangan logistik model A

	- Buku kerja Pantarlih	
2	Kesiapan SDM Penyelenggara - Pemahaman Pantarlih terhadap regulasi (Penempelan satu stiker satu orang) - Dugaan joki Pantarlih (TPS 8 Kec Sukarame, Kab.Tasikmalaya) - Terjadi ego sectoral penyelenggara - Pemilih tidak dicoklit hanya ditempel stiker (yang tidak dibubuhi ttd) - Coklit kelompok rentan - Keterampilan pengisian e coklit	- Dugaan Joki Pantarlih (TPS 8 Kec.Sukarame sejumlah 1 orang, TPS 9 Desa Sukaluyu, Kec. Mangunreja Kab Tasikmalaya 1 orang) (Di Kabupaten Bandung terjadi di Kertasari sebanyak 2 orang, Cilengkrang 5 orang, Cicalengka 2 orang, Majalaya 3 orang, Margaasih 7 orang dan Pacet 2 orang) (TPS 3 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya) - 176 Pantarlih tidak dapat menunjukkan SK saat coklit dan tidak taat prosedur saat coklit (Kab.Sumedang, Kab.Bogor, Kab.Tasikmalaya, Kab. Bandung, Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Malang, Gorontalo Utara)
3	Kesiapan Pemilih - Pemilih tidak mau dicoklit - Pemilih tidak mau menunjukkan KK dan KTP - Pemilih meninggal dunia tidak berkenan dicoret karena alasan bansos - Pasangan yang cerai masih satu KK sehingga tidak mau dicoklit - Dalam satu rumah beberapa KK tetapi hanya ingin ditempel satu stiker - Pemilih disabilitas tidak mau didata - Pemilih sudah pindah tetapi masih tercatat di domisili	(Terjadi di Malang, Jawa Timur, Kab.Tasikmalaya, Jawa Barat)

	- Pemilih tidak mau ditempel stiker	
4	Kesiapan Regulasi - Status e coklit (perlu ada penguatan regulasi dalam PKPU) - Perbawaslu yang belum update dengan kondisi saat ini (untuk pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu 2024)	Satu pekan pertama coklit terdapat keluhan Pantarlih mengenai server down, tidak sesuai antar e coklit dengan form Model A
5	Pelaksanaan Coklit Akses keterbukaan informasi terutama kepada sesama penyelenggara pemilu. Elemen data yang dicoklit masih mengalami banyak kendala dan Bawaslu sulit memvalidasi ketepatan hasil coklit.	

Atas hasil pemantauan tersebut, DEEP merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pantarlih masih memiliki waktu kurang lebih 11 hari. Ini menjadi momentum perbaikan dalam melakukan coklit termasuk juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terutama dalam memahami regulasi dan aturan perundang-undangan sehingga coklit dapat berjalan tepat waktu ;
2. Perbaikan system baik itu e coklit ataupun Sidalih sehingga dapat memudahkan dan membantu penyelenggara adhoc dalam melakaukan penyusunan data pemilih, sebab selama ini kendala system kerapkali menjadi pemicu utama dan menghambat proses pelaksanaan pemuktahiran data pemilih. Selain itu, Pantarlih harus memiliki backup data manual sehingga ketika system mengalami trouble and error dapat diantisipasi ;
3. Aturan Perbawaslu mengenai pengawasan pemutakhiran daftar pemilih didorong untuk dapat beradaptasi dengan kondisi pemilu 2024 yang mengalami beberapa perubahan
4. Dengan keterbatasan yang ada menyangkut akses data diharapkan Bawaslu (terutama di daerah) dapat melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pengawasan dan tidak kaku pada surat edaran ;
5. Wilayah TPS di lokasi bencana alam dan titik proyek pembangunan yang hancur terkena gempa dan tergusur proyek diharapkan dapat diprioritaskan ;
6. Mendorong akses keterbukaan informasi publik kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih sehingga seluruh pihak dapat terinformasi dengan baik ;
7. Mendorong masyarakat serta stakeholder terkait untuk ikut serta dan terlibat dalam mengawal coklit sehingga terciptanya daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komperhensif dan partisipatif. Sebab Pantarlih masih terseok-seok mengejar target
8. Memasifkan sosialisasi coklit kepada masyarakat dengan menggandeng tokoh agama, influencer,

para intelektual agar masyarakat dapat menerima Pantarlih dengan tangan terbuka

9. KPU perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi guna mengakomodir hak pilih bagi orang yang mengalami disabilitas/jiwa dalam pemilu sebab penyandang disabilitas memiliki hal yang sama termasuk hak dalam berpolitik
10. KPU melakukan terobosan secara holistic terkait akses masyarakat terhadap data. Pneting untuk masyarakat memberikan masukan atas koreksi data serta skema akuntabilitas lainnya
11. Mendorong komitmen 18 partai politik dan 6 partai local Aceh yang menjadi peserta pemilu 2024 memiliki struktur keanggotaan partai sampai tingkah bawah untuk terlibat melakukan pengawasan dan memastikan konstituennya sudah terdaftar.

PENUTUP

Dengan keterbatasan relawan DEEP, atas hasil pemantauan yang dilakukan dan temuan di lapangan, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di provinsi dan kabupaten/kota lain. Mengawal daftar pemilih adalah tugas kita semua tanpa kecuali. Jika daftar pemilih tidak akurat, maka yang rugi juga adalah kita semua. Data pemilih pasti akan dinamis, tetapi perlu ada upaya upaya serius dari semua pihak termasuk juga stakehokder terkait untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih Pemilu 2024.

Narahubung

Neni Nur Hayati, Direktur DEEP, 081320091612/082128182931